

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara memilikitujuannya masing-masing termasuk negara Indonesia. Tujuan nasional tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, untuk mewujudkannya Indonesia memerlukan biaya besar sehingga harus menggali sumber kemampuan sendiri guna pembangunan nasional bisa dilakukan terus-menerus secara merata di Indonesia. Salah satu cara agar tercapainya tujuan nasional tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Sehingga pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia kepada negara yang digunakan untuk kesejahteraan seluruh warga negara. Hal ini didukung oleh Adriani (2013:34) dalam bukunya menyebutkan pajak ialah iuran wajib oleh masyarakat yang wajib dibayarkan sesuai undang-undang yang berlaku tanpa mendapat prestasi dan gunanya untuk pembiayaan negara dalam mewujudkan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan mayoritas pendapatan negara berasal dari sektor pajak, meskipun ada pendapatan bukan pajak, namun 75% lebih penerimaan negara Indonesia bersumber dari pajak (Sumber okezone.com). Hal ini wajar ketika penerimaan dari sumber daya yang berasal dari alam (SDA) tidak dapat diandalkan kembali. Hal ini wajar ketika penerimaan dari hasil bumi tidak dapat diandalkan kembali. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber pendapatan yang didapat dari pajak bersifat tidak terbatas telebih jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya.

Berjalannya reformasi perpajakan, maka sistem pemungutan pajak pun telah berubah. Yang awalnya cara pemungutan dengan *official assessment system* kemudian dirubah menjadii *self assesment system* dalam undang-undang. Tentu ini adalah perubahan yang signifikan, yang semula pemungutan pajak membebankan wewenang kepada aparat perpajakan dalam hal perhitungan pajak. Namun, karena

sistemnya telah berubah maka wajib pajak memiliki wewenang penuh dalam penghitungannya. Hal ini dilakukan dengan maksud pemerintah memberikan kepercayaan besar kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan perhitungannya sendiri. Pelaporan pajak dapat dilakukan secara offline maupun online, yakni jika wajib pajak membayar secara offline maka wajib pajak melaporkan pajaknya ke KPP Pratama Singaraja dan jika online wajib pajak bisa melalui *E-Filling* atau *Platform* yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang dan juga bisa dilaporkan ke kantor pajak.

Adapun tujuan dirubahnya system pemungutan yakni untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan utang pajaknya kepada negara. Dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaporkan utang pajaknya pajak dilakukannya. Untuk itu, kesadaran membayar pajak merupakan hal yang terpenting dalam pemungutan pajak. Namun, sampai saat ini banyak Wajib Pajak yang tidak sadar akan kewajiban mereka membayar pajak. Karena, hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak. Tanpa mereka sadari bahwa banyak yang telah dibangun oleh pemerintah dari hasil pungutan pajak tersebut seperti jalan-jalan yang bagus, pusat kesehatan masyarakat, sekolah, irigasi, dan fasilitas publik yang baik yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Adanya kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT. Meskipun belum mencapai target penerimaan pajak, kepatuhan perpajakan masyarakat Indonesia semakin membaik yang dibuktikan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 terjadi kenaikan realisasi penerimaan pajak (Sumber bisnis.com).

Selain system pemungutan pajak yang dirubah, pemerintah juga melaksanakan pembaharuan mengenai kebijakan, administrasi, dan undang-undang yang berhubungan dengan perpajakan agar target penerimaan dapat terealisasi dengan optimal. Tindakan *law enforcement agent* merupakan tugas yang diberikan negara kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut meliputi pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan. Ini adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak selain setoraan pajak sukarela.

Banyak rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak, namun masih terdapat kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak. Kendala tersebut berhubungan dengan kesadaran wajib pajak yang sangat rendah untuk melunasi utang pajaknya baik berupa sengaja menghidar dalam pembayaran yang disebut *tax avoidance* dan wajib pajak yang murni ketidakanggupan dalam pembayaran contohnya usahanya tidak berjalan dengan baik. Berikut ini adalah data dari hasil penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa dari tahun 2018-2019 yang menunjukkan setiap tahun penerbitan surat teguran dan surat paksa meningkat.

Tabel 1.1
Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
Tahun 2018

Tahun	Surat Teguran				Surat Paksa			
	Terbit		Pencairan		Terbit		Pencairan	
2018	Lmbr	Rp	Lmbr	Rp	Lmbr	Rp	Lmbr	Rp
	2.280	8.186.097.681	179	642.679.907	867	1.266.079.918	131	191.988.325

Sumber: Bagian Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jika dilihat dari tabel di atas maka penerbitan Surat Teguran pada tahun 2018 adalah 2.280 lembar senilai Rp 8.186.097.681 sedangkan surat teguran yang terealisasi 179 lembar dengan nominal Rp 642.679.907. Sehingga Surat Teguran yang diterbitkan masih banyak yang belum dicairkan dan mengakibatkan pencairan pajak dengan Surat Teguran tahun 2018 lebih kecil dari nominal penerbitan Surat Teguran. Kemudian pada tahun 2018 Surat Paksa yang diterbitkan 867 lembar dengan nominal Rp 1.266.079.918. Untuk pencairan Surat Paksa 131 lembar dengan nominal Rp 191.988.325. Sehingga Surat Paksa yang diterbitkan masih banyak yang belum dicairkan dan mengakibatkan penerimaan pajak dengan Surat Paksa tahun 2018 lebih kecil dari nominal penerbitannya.

Tabel 1.2
Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
Tahun 2019

Tahun	Surat Teguran				Surat Paksa			
	Terbit		Pencairan		Terbit		Pencairan	
2019	Lmbr	Rp	Lmbr	Rp	Lmbr	Rp	Lmbr	Rp
	4.707	28.552.663.587	423	2.564.614.423	860	4.758.306.797	322	1.782.694.271

Sumber: Bagian Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Dari data di atas bahwa penerbitan Surat Teguran pada tahun 2019 adalah 4.707 lembar senilai Rp 28.552.663.587 sedangkan pencairan Surat Teguran 423 lembar dengan nominal Rp 2.564.614.423. Sehingga dari data di atas Surat Teguran yang diterbitkan masih banyak yang belum dicairkan dan mengakibatkan penerimaan pajak dengan Surat Teguran tahun 2019 lebih kecil dari nominal penerbitannya. Kemudian tahun 2019 penerbitan surat paksa sejumlah 860 lembar dengan nominal Rp 4.758.306.797. Untuk pencairan Surat Paksa 322 lembar dengan nominal Rp 1.782.694.271. Sehingga Surat Paksa yang diterbitkan masih banyak yang belum dicairkan dan mengakibatkan penerimaan pajak dengan Surat Paksa tahun 2019 lebih kecil dari nominal penerbitannya.

Dari kedua data di atas pencairan pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat paksa pada tahun 2018 dan 2019 masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi penagihan pajaknya. Hal tersebut tentu menjadi kendala karena kesadaran wajib pajak masih rendah. Sehingga, untuk mengatasinya hukum dan bersifat memaksa sangat dibutuhkan Suandy (2008:173). Untuk itu, penulis mengangkat penelitian yang berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2018-2019”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan yaitu:

- (1) Bagaimana tingkat efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa tahun 2018-2019 dalam meningkatkan penerimaan pajak ?
- (2) Bagaimana tingkat kontribusi penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas adalah:

- (1) Mengetahui tingkat efektivitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam upaya peningkatan penerimaan pajak
- (2) Mengetahui tingkat kontribusi penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam upaya peningkatan penerimaan dari Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- (1) Mahasiswa
Memberikan pengaruh yang baik untuk menerapkan teori yang didapat pada bangku kuliah dalam dunia kerja, terutama mengetahui kondisi dan keadaan di dunia kerja khususnya di Lembaga Kementrian Keuangan, serta menambah pengetahuan khusus mengenai tindakan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja
- (2) Universitas Pendidikan Ganesha
Dapat digunakan sebagai contoh untuk mahasiswa atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan ataupun peneliti lainnya dalam melakukan penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Singaraja
- (3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratam Singaraja mengenai efektifitas tindakan penagihan pajak

